



INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154

Telepon (061) 4150461– 4524309, Faksimile (061) 4150194

Laman inspektorat.sumutprov.go.id Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

MEDAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

**NOMOR : 700.1.2.1/1610/ITPROVSU
TANGGAL : 17 JUNI 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	2
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi Evaluasi	3
F. Nilai dan Interpretasi	3
G. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	4
H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.....	5
I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
II GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
A. Kondisi	7
B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan	8
III PENUTUP	9
A. Simpulan	9
B. Dorongan	9



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **INSPEKTORAT**

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telp : (061) 4150461 – 4524309 - Fax (061) 4150194
Laman inspektorat.sumutprov.go.id, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAAGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024;
11. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/176/ITPROVSU/IV/2025 tanggal 22 April 2025;

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja Tahun 2025;
2. Penilaian pengukuran kinerja Tahun 2024;
3. Penilaian pelaporan kinerja Tahun 2024;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024.

E. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan aplikasi EVKIP dengan metodologi penelaahan, verifikasi dan analisis dokumen yang telah diupload

F. Nilai dan Interpretasi

Hasil evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang selanjutnya diberikan "kategori" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi sebagai berikut:

Peringkat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja

		telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

G. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan unsur staf urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 pada bulan Mei 2023.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang penyusunannya merujuk pada tujuan, sasaran, dan program prioritas yang tertuang dalam RPD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara kemudian dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu komponen penting dalam tata kelola manajemen organisasi sebagai dasar dalam perumusan dan penilaian kinerja perangkat daerah terintegrasi.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 (dua) sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Pemuda	54,08 poin
2	Persentase pembinaan cabang olahraga berprestasi	98,46%
3	Persentase pembinaan atlet muda (atlet pelajar)	41,99%

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan melalui sosialisasi perbaikan, rapat internal secara rutin dan koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders*.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tersebut diperoleh nilai sebesar **74,95** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dengan rincian:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	27	25,51
2	Pengukuran Kinerja	30	28,80	19,06
3	Pelaporan Kinerja	15	15	13,63
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	3,6	16,75
Total		100	74,40	74,95
Kategori			BB	BB
Interpretasi			(Sangat Baik)	(Sangat Baik)

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dilakukan terhadap dokumen perencanaan Tahun 2025. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,51 atau 85,02% dari bobot 30, yang terdiri dari:

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 4,50;
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan nilai 6,71;
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 14,29.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 19,06 atau 63,53% dari bobot 30, yang terdiri dari:

- Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan nilai 1,50;

- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 3,50;
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 14,06.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,63 atau 90,86% dari bobot 15, terdiri dari:

- a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan nilai 3,00;
- b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dengan nilai 3,67;
- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 6,96.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 16,75 atau 67% dari bobot 25, terdiri dari:

- a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi dengan nilai 8,04;
- b. Capaian *output* dengan nilai 2,68;
- c. Capaian *outcome* dengan nilai 6,03.

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
2. Menetapkan dan mempublikasikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
3. Memastikan keselarasan indikator kinerja dalam setiap dokumen perencanaan;

4. Menetapkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai kondisi realisasi Kinerja Utama yang dicapai tahun sebelumnya, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*) agar terjadi peningkatan kinerja setiap tahunnya;
5. Membuat Pohon Kinerja sebagai acuan dalam perencanaan kinerja;
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja (*Outcome*) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

III. PENUTUP

A. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar 74,95 dengan predikat BB. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara "Sangat Baik" dengan penjelasan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

B. Dorongan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Implementasi SAKIP pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur secara konsisten dan berkesinambungan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelaahan, verifikasi dan analisis dokumen yang telah diupload oleh Perangkat Daerah kedalam aplikasi

EVKIP selama masa evaluasi tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025.

Laporan ini merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia tidak bisa diberikan, disampaikan dan diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Medan,

2025

Inspektur,

Tim Evaluasi,

Sulaiman Harahap, SH., M.SP., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690610 199703 1 005

1. Murdianto
19700424 199503 1 001

Wakil Penanggung
Jawab Administrasi

2. Fachruddin Harahap
19730807 199303 1 008

Wakil Penanggung
Jawab Teknis

3. H. Afifi Lubis
19620822 198903 1 003

Pengendali Mutu

4. Irmien Rommel Dalimunthe
19670723 199403 1 002

Pengendali Teknis

5. Arip Rahman Pardede
19770808 201001 1 009

Ketua Tim

6. Rommi Nainggolan
19750906 200604 2 001

Anggota

7. Frisilia Wihasfina Hafiz
19861201 201001 2 022

Anggota

8. Syafri Chaniago
19760407 200801 1 004

Anggota



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]